



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 25 / Pid.B / 2012 / PN.SINJAI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap

Tempat Lahir

Umur / Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Kebangsaan

Tempat Tinggal

Agama

Pekerjaan

Pendidikan

: HASANI BIN DAMING ;

: Maumere ;

: 30 Tahun / tahun 1981 ;

: Laki-laki ;

: Indonesia ;

: Angkue, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone ;

: Islam ;

: Nelayan ;

: SD (tidak tamat);

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik Kantor Dit Polair Polda Sulsel, sejak tanggal 12 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31

Januari 2012 ;

2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, sejak tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 10 Februari 2012 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2012 sampai dengan tanggal 18 Februari 2012 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 15 Februari 2012 sampai dengan tanggal 5 Maret

2012 ;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 6 Maret 2012 sampai dengan tanggal 15 Maret 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum

tanggal 6 Maret 2012 No. Reg. Perk : Pdm – 02 / Sinjai / 02 / 2012, yang pada pokoknya mohon

kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HASANI BIN DAMING terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana melakukan percobaan dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan /atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya sebagaimana diancam pidana dalam pasal 84 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004 tentang perikanan jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP ;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HASANI BIN DAMING selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
- Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No : 25/Pid.B/2012/PN.Sinjai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) perahu Jolloro tanpa nama
Dirampas untuk Negara.

1 (satu) botol Kratingdaeng bekas berisi pupuk ammonium nitrate

1 (satu) botol enerjos bekas berisi pupuk ammonium nitrate

1 (satu) botol You-C 1000 bekas berisi pupuk ammonium nitrate

2 (dua) buah botol bekas berisi serbuk api

3 (tiga) sumbu api rakitan terangkai dengan detonator

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengakui semua kesalahannya serta

tidak akan mengulangnya lagi dan untuk itu pada akhirnya memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan terdakwa secara lisan dalam dupliknya tetap memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa HASANI BIN DAMING pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu bulan Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2012 bertempat di perairan ± 2 Mil sebelah barat Pulau

Burung Loe Kabupaten Sinjai, pada posisi 05 30' 23" LS – 120 30' 125" BT atau setidaknya-tidaknya

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, percobaan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan /atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas saat saksi Sarju dan saksi Zulkifli sebagai anggota tim patrol dari Polisi Dit Polair Polda Sulawesi Selatan yang melaksanakan tugas patrol dengan Sprin Tugas Nomor : Sprint/01/I/2012/Dit Polair tanggal 2 Januari 2012 di Wilayah perairan ±

2 mill sebelah barat pulau Burung Loe Kabupaten Sinjai melihat perahu Jolloro tanpa nama yang dikemudikan oleh terdakwa, setelah perahu tersebut didekati dan dilakukan pemeriksaan dadalam perahu ada 2 ABK yaitu saksi Aco Bin Muh. Sanong dan saksi Mukaril

Bin Moh. Basri yang sednag duduk diperahu dan merupakan ABK terdakwa yang kemudian saksi Sarju dan saksi Zulkifli memeriksa perahu Jolloro tanpa nama tersebut dan menemukan bahan / barang berupa:

1 (satu) buah botol kratingdaeng bekas berisi pupuk ammonium nitrat ;

1 (satu) buah botol enerjos bekas berisi pupuk ammonium nitrat ;

1 (satu) buah botol You.C 1000 bekas berisi pupuk ammonium nitrat ;

2 (dua) botol bekas berisi serbuk korek ;

3 (tiga) buah sumbu api rakitan terangkai dengan detonator ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar bahan-bahan tersebut oleh terdakwa diakui miliknya yang baru dibeli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk menangkap ikan dengan cara membakar bahan peledak terlebih dahulu yang kemudian dilemparkan kearah ikan yang sedang berkumpul, setelah ikan-ikan tersebut mati kemudian dinaikkan dengan jaring ;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No : 25/Pid.B/2012/PN.Sinjai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa bahan-bahan peledak dibawa dan diamankan oleh saksi Sarju dan saksi Zulkifli sebagai anggota tim Polisi Dit Polair Polda Sulsel

untuk pemeriksaan selanjutnya ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti bahan peledak No. LAB. 91/BHF/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani atas

kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suartiahwan, S.Si, Hafiz Faturrahman, S.Si, Juki Haris dan Nursalam Mappa, dengan kesimpulan antara lain :

Butiran-butiran putih dengan berat 277 gram positif (+) Ammonium nitrat dan positif (+) minyak tanah, adalah Ammonium Nitrat Fuel Oil ;

Butiran-butiran putih dan coklat dengan berat 102 gram positif (+) Ammonium nitrat dan positif (+) minyak tanah adalah ammonium nitrat yang telah dicampur dengan hidrokarbon jenis minyak tanah yang disebut ANFO (Ammonium Nitran Fuel Oil) ;

1 (satu) buah sumbu api rakitan dengan diameter 3,55 mm panjang 49,22 mm positif (+) klorat, stibium dan red phaspor ;

1 (satu) buah detonator rakitan dengan diameter 2,41 mm dan panjang 12,97 mm positif (+) PETN adalah sebagai isian bahan peledaknya ;

Detonator dirangkai dengan ANFO dan sumbu api yang merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan dilaut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut ;

Bahwa terdakwa sudah mempunyai niat untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, hal tersebut dilakukan karena terdakwa membawa dan menyiapkan bahan peledak tersebut di kapal terdakwa dan sebelum terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian ;

Bahwa penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan dilarang karena dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya serta kerusakan pada ekosistem laut yang sangat merugikan bagi para nelayan pesisir ;

Perbuatan terdakwa HASANI BIN DAMING ebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004

tentang Perikanan jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa HASANI BIN DAMING pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya masih dalam waktu bulan Januari 2012 atau setidaktidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2012 bertempat di perairan ± 2 Mil sebelah barat Pulau

Burung Loe Kabupaten Sinjai, pada posisi 05 30' 23" LS – 120 30' 125" BT atau setidak-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau

alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas saat saksi Sarju dan saksi Zulkifli sebagai anggota tim patrol dari Polisi Dit Polair Polda Sulawesi Selatan yang melaksanakan tugas patrol dengan Sprin Tugas Nomor : Sprint/01/I/2012/Dit Polair tanggal 2 Januari 2012 di Wilayah perairan ±

2 mill sebelah barat pulau Burung Loe Kabupaten Sinjai melihat perahu Jolloro tanpa nama yang dikemudikan oleh terdakwa, setelah perahu tersebut didekati dan dilakukan pemeriksaan dadalam perahu ada 2 ABK yaitu saksi Aco Bin Muh. Sanong dan saksi Mukaril

Bin Moh. Basri yang sednag duduk diperahu dan merupakan ABK terdakwa yang kemudian saksi Sarju dan saksi Zulkifli memeriksa perahu Jolloro tanpa nama tersebut dan menemukan bahan / barang berupa:

1 (satu) buah botol kratingdaeng bekas berisi pupuk ammonium nitrat ;

1 (satu) buah botol enerjos bekas berisi pupuk ammonium nitrat ;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No : 25/Pid.B/2012/PN.Sinjai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah botol You.C 1000 bekas berisi pupuk ammonium nitrat ;

2 (dua) botol bekas berisi serbuk korek ;

3 (tiga) buah sumbu api rakitan terangkai dengan detonator ;

Bahwa benar bahan-bahan tersebut oleh terdakwa diakui miliknya yang baru dibeli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk menangkap ikan dengan cara membakar bahan peledak terlebih dahulu yang kemudian dilemparkan kearah ikan yang sedang berkumpul, setelah ikan-ikan tersebut mati kemudian dinaikkan dengan jaring ;

Kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa bahan-bahan peledak dibawa dan diamankan oleh saksi Sarju dan saksi Zulkifli sebagai anggota tim Polisi Dit Polair Polda Sulsel

untuk pemeriksaan selanjutnya ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti bahan peledak No. LAB. 91/BHF/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani atas

kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suartiahwan, S.Si, Hafiz Faturrahman, S.Si, Juki Haris dan Nursalam Mappa, dengan kesimpulan antara lain :

Butiran-butiran putih dengan berat 277 gram positif (+) Ammonium nitrat dan positif (+) minyak tanah, adalah Ammonium Nitrat Fuel Oil ;

Butiran-butiran putih dan coklat dengan berat 102 gram positif (+) Ammonium nitrat dan positif (+) minyak tanah adalah ammonium nitrat yang telah dicampur dengan hidrokarbon jenis minyak tanah yang disebut ANFO (Ammonium Nitran Fuel Oil) ;

1 (satu) buah sumbu api rakitan dengan diameter 3,55 mm panjang 49,22 mm positif (+) klorat, stibium dan red phaspor ;

1 (satu) buah detonator rakitan dengan diameter 2,41 mm dan panjang 12,97 mm positif (+) PETN adalah sebagai isian bahan peledaknya ;

Detonator dirangkai dengan ANFO dan sumbu api yang merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan dilaut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut ;

Bahwa terdakwa sudah mempunyai niat untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, hal tersebut dilakukan karena terdakwa membawa dan menyiapkan bahan peledak tersebut di kapal terdakwa dan sebelum terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian ;

Bahwa penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan dilarang karena dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya serta kerusakan pada ekosistem laut yang sangat merugikan bagi para nelayan pesisir ;

Perbuatan terdakwa HASANI BIN DAMING sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 84 ayat (1) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun

2004 tentang Perikanan jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Aco Bin Muh. Sanong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus percobaan penangkapan ikan yang menggunakan bom ikan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;

Bahwa terdakwa Hasani Bin Daming ditangkap oleh polair Polda Sulsel pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira pukul 20.30 Wita, bertempat diperairan ± 2 Mil Sebelah

Barat Pulau Burung Loe Kabupaten Sinjai ;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No : 25/Pid.B/2012/PN.Sinjai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Muskaril diatas kapal dan saksi sementara tidur datang petugas polair Polda Sulsel ;

Bahwa saksi meninggalkan Angkue Kec. Kajuara Kab. Bone pada hari selasa tanggal 10 Januari 2012 sekitar jam 20.30 wita dengan menggunakan perahu joloro tanpa nama dengan tujuan untuk menangkap ikan ;

Bahwa sebelum kami menangkap ikan ditangkap oleh polair Polda Sulsel karena terdakwa membawa bahan peledak ikan berupa pupuk amonium nitrate ;

Bahwa kami ditangkap diperairan Kab. Sinjai dan belum melakukan penangkapan ikan ;

Bahwa dalam pemeriksaan oleh Polairut Polda Sul sel ditemukan berupa :

1 (satu) buah botol kratindeng bekas berisi pupuk ammonium nitrat.

1 (satu) buah botol enerjos bekas berisi pupuk ammonium nitrat.

1 (satu) botol You-c 1000 bekas berisi pupuk ammonium nitrat.

2 (dua) botol bekas berisi serbuk korek.

3 (tiga) buah sumbu api rakitan terangkai dengan detonator.

Bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa ;

Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut diperoleh darimana ;

Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa menaikkan bahan peledak tersebut ;

Bahwa apabila bahan peledak tersebut digunakan banyak ikan yang tertangkap akan tetapi dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut ;

Bahwa terdakwa belum sempat menggunakan bahan peledak tersebut ;

Bahwa saksi tidak mengetahui cara menggunakan bahan peledak tersebut ;

Bahwa perahu tersebut adalah milik terdakwa ;

Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mempunyai izin membawa bahan peledak ;

Bahwa saksi baru sekitar satu bulan ikut dengan terdakwa dan saksi adalah ABK terdakwa ;

Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah menggunakan bahan peledak ;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Muskaril Bahri Bin Moh. Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus percobaan penangkapan ikan yang menggunakan bom ikan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;

Bahwa terdakwa Hasani Bin Daming ditangkap oleh polair Polda Sulsel pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira pukul 20.30 Wita, bertempat diperairan ± 2 Mil Sebelah Barat Pulau Burung Loe Kabupaten Sinjai ;

Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Aco yang sementara tidur diatas kapal dan kemudian datang petugas polair Polda Sulsel ;

Bahwa saksi meninggalkan Angkue Kec. Kajuara Kab. Bone pada hari selasa tanggal 10 Januari 2012 sekitar jam 20.30 wita dengan menggunakan perahu joloro tanpa nama dengan tujuan untuk menangkap ikan ;

Bahwa sebelum kami menangkap ikan ditangkap oleh polair Polda Sulsel karena terdakwa membawa bahan peledak ikan berupa pupuk amonium nitrate ;

Bahwa kami ditangkap diperairan Kab. Sinjai dan belum melakukan penangkapan ikan ;

Bahwa dalam pemeriksaan oleh Polaiurut Polda Sul sel ditemukan berupa :

1 (satu) buah botol kratindeng bekas berisi pupuk ammonium nitrat.

1 (satu) buah botol enerjos bekas berisi pupuk ammonium nitrat.

1 (satu) botol You-c 1000 bekas berisi pupuk ammonium nitrat.

2 (dua) botol bekas berisi serbuk korek.

3 (tiga) buah sumbu api rakitan terangkai dengan detonator.

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No : 25/Pid.B/2012/PN.Sinjai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa ;
Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut diperoleh darimana ;
Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa menaikkan bahan peledak tersebut ;
Bahwa apabila bahan peledak tersebut digunakan banyak ikan yang tertangkap akan tetapi dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut ;
Bahwa terdakwa belum sempat menggunakan bahan peledak tersebut ;
Bahwa saksi tidak mengetahui cara menggunakan bahan peledak tersebut ;
Bahwa perahu tersebut adalah milik terdakwa ;
Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin membawa bahan peledak ;
Bahwa saksi baru sekitar satu bulan ikut dengan terdakwa dan saksi adalah ABK terdakwa ;
Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah menggunakan bahan peledak ;
Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi Sulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus percobaan penangkapan ikan yang menggunakan Bom ikan yang dilakukan oleh terdakwa ;
Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
Bahwa terdakwa Hasani Bin Daming ditangkap oleh polair Polda Sulsel pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira pukul 20.30 Wita, bertempat diperairan ± 2 Mil Sebelah Barat Pulau Burung Loe Kab. Sinjai ;
Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan patroli di Perairan laut sinjai, dan pada saat tu saksi bersama dengan saksi Sarju melakukan pemeriksaan diperahu jolloro tanpa nama yang dipergunakan oleh terdakwa ;
Bahwa saksi melakukan penangkapan diperairan kurang lebih 2 mil sebelah barat pulau Burung loe Kab. Sinjai pada posisi 05 30' 23" LS – 120 30' 125" BT ;
Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa sedang berada diatas perahu Jolloro tanpa nama yang akan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan ;
Bahwa saksi mencurigai terdakwa akan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan perahu Jolloro ;
Bahwa dalam pemeriksaan saksi temukan antara lain :
= 1 (satu) buah botol kratindeng bekas berisi pupuk ammonium nitrat.
= 1 (satu) buah botol enerjos bekas berisi pupuk ammonium nitrat.
= 1 (satu) botol You-c 1000 bekas berisi pupuk ammonium nitrat.
= 2 (dua) botol bekas berisi serbuk korek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 3 (tiga) buah sumbu api rakitan terangkai dengan detonator.

Bahwa barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa ;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terdakwa dan barang bukti dibawa ke Pos Polair Sinjai untuk dititipkan ;

Bahwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dapat merusak ekosistem laut dan terumbu karang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

4. Saksi Sarju, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus percobaan penangkapan ikan yang menggunakan Bom ikan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No : 25/Pid.B/2012/PN.Sinjai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa Hasani Bin Daming ditangkap oleh polair Polda Sulsel pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira pukul 20.30 Wita, bertempat diperairan ± 2 Mil Sebelah Barat Pulau Burung Loe Kab. Sinjai ;

Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan patroli di Perairan laut sinjai, dan pada saat tu saksi bersama dengan saksi Sarju melakukan pemeriksaan diperahu jolloro tanpa nama yang dipergunakan oleh terdakwa ;

Bahwa saksi melakukan penangkapan diperairan kurang lebih 2 mil sebelah barat pulau Burung loe Kab. Sinjai pada posisi 05 30' 23" LS – 120 30' 125" BT ;

Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa sedang berada diatas perahu Jolloro tanpa nama yang akan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan ;

Bahwa saksi mencurigai terdakwa akan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan perahu Jolloro ;

Bahwa dalam pemeriksaan saksi temukan antara lain :

- = 1 (satu) buah botol kratindeng bekas berisi pupuk ammonium nitrat.
- = 1 (satu) buah botol enerjos bekas berisi pupuk ammonium nitrat.
- = 1 (satu) botol You-c 1000 bekas berisi pupuk ammonium nitrat.
- = 2 (dua) botol bekas berisi serbuk korek.
- = 3 (tiga) buah sumbu api rakitan terangkai dengan detonator.

Bahwa barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa ;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terdakwa dan barang bukti dibawa ke Pos Polair Sinjai untuk ditiptkan ;

Bahwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dapat merusak ekosistem laut dan terumbu karang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

5. Saksi Ahli Andi Mei Agung S.ST,Pi, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan.

Bahwa dijelaskan terdakwa ditangkap oleh Tim Patroli pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira pukul 23.30 Wita, bertempat diperairan ± 2 Mil Sebelah Barat Pulau Burung Loe Kab. Sinjai akan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan.

Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah

- 1 (satu) buah botol kratindeng bekas berisi pupuk ammonium nitrat.
- 1 (satu) buah botol enerjos bekas berisi pupuk ammonium nitrat.
- 1 (satu) botol You-c 1000 bekas berisi pupuk ammonium nitrat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) botol bekas berisi serbuk korek.

3 (tiga) buah sumbu api rakitan terangkai dengan detonator.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik dan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa bahan tersebut adalah bahan bom berbahan jenis ANFO yang berbahaya yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menangkap ikan, ahli menyatakan pada dasarnya bahan peledak / bom ikan dilarang digunakan untuk menangkap ikan berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU RI No.31 tahun 2004 tentang perikanan.

Bahwa penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan merupakan hal yang dilarang karena dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya serta dapat mengancam keselamatan jiwa nelayan.

Bahwa alat penangkap ikan yang diperbolehkan adalah alat penangkap ikan yang tidak merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya seperti pukat (payang, dogol, purse seine), jaring (jaring insang, jaring klitik) pancing perangkap.

Bahwa akibat penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak / bom ikan dapat merusak ekosistem terumbu karang dan sumber daya ikan serta lingkungannya yang

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No : 25/Pid.B/2012/PN.Sinjai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdampak pada menurunnya produktifitas perikanan yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan dan kesejahteraan nelayan pesisir, serta mempengaruhi kemampuan terumbu karang .

Bahwa kerusakan yang ditimbulkan dari akibat penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan dapat dipulihkan kembali namun hal ini memerlukan waktu yang sangat lama dan hal ini sangat sulit dan tidak mungkin untuk dipulihkan seperti kondisi semula.

Bahwa kerugian secara rinci yaitu :

Pihak yang dirugikan secara umum adalah Negara dan pemerintah karena sumber daya alam tersebut diawasi dan dilindungi oleh pemerintah, secara khusus adalah nelayan itu sendiri karena dapat menurunkan pendapatan dan kesejahteraan generasi mendatang.

Kerugian yang ditimbulkan tersebut tidak dapat dirincikan secara materil hitungan matematis.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perahu jolloro tanpa nama yang dipergunakan melaut oleh terdakwa sedang berlayar diperairan kurang lebih 2 Mil sebelah barat pulau Burung Loe Kab. Sinjai dan dalam pemeriksaan tersebut ditemukan benda berupa pupuk ammonium Nitrate, detonatort dan sumbu api dan ahli membenarkan bahwa wilayah perairan kurang lebih 2 Mil sebelah barat pulau burung Loe Kab. Sinjai masih termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Bahwa terdakwa melaut untuk menangkap ikan dengan menggunakan perahu jolloro tanpa nama bahwa berdasarkan deventisi kapal /perahu perikanan sebagaimana diatur dalam UU RI No.31 tahun 2004 tentang perikanan bahwa kapal yang digunakan m oleh terdakwa adalah termasuk dalam kategori kapal/perahu perikanan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Hasani Bin Daming ditangkap oleh polair Polda Sulsel pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira pukul 20.30 Wita, bertempat diperairan \pm 2 Mil Sebelah Barat Pulau Burung Loe Kab. Sinjai.

Bahwa pada waktu itu terdakwa bersama dengan saksi Aco Bin Muh. Sanong dan saksi Muskaril berada diatas kapal datang petugas polair Polda Sulsel.

Bahwa terdakwa meninggalkan Angkue Kec. Kajuara Kab. Bone pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekitar jam 20.00 wita dengan menggunakan perahu jolloro tanpa nama dengan tujuan untuk menangkap ikan.

Bahwa sebelum terdakwa menangkap ikan ditangkap oleh polair Polda Sulsel karena terdakwa

membawa bahan peledak ikan berupa pupuk amonium nitrate.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ditangkap diperairan Kab. Sinjai dan saat itu belum melakukan penangkapan ikan.

Bahwa dalam pemeriksaan doleh Polair Polda Sulsel ditemukan berupa :

- 1 (satu) buah botol kratindeng bekas berisi pupuk ammonium nitrat.
- 1 (satu) buah botol enerjos bekas berisi pupuk ammonium nitrat.
- 1 (satu) botol You-c 1000 bekas berisi pupuk ammonium nitrat.
- 2 (dua) botol bekas berisi serbuk korek.
- 3 (tiga) buah sumbu api rakitan terangkai dengan detonator.

Bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa.

Bahwa terdakwa akan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tetapi sebelum melaksanakan niatnya ditangkap oleh aparat kepolisian.

Bahwa terdakwa membeli bahan peledak tersebut dengan harga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No : 25/Pid.B/2012/PN.Sinjai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa merakit sendiri bahan peledak tersebut dengan cara botol yang diisi pupuk diberi lubang kemudian sumbu dimasukkan kedalam lubang yang telah dibuat pada botol. Bahwa sebelumnya terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan pancing dan pukat. Bahwa terdakwa mengetahui akibat penggunaan bahan peledak yaitu apabila bahan peledak tersebut digunakan banyak ikan yang tertangkap akan tetapi dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut.

Bahwa terdakwa belum sempat menggunakan bahan peledak tersebut.

Bahwa perahu jolloro tanpa nama yang digunakan tersebut adalah milik terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin membawa bahan peledak.

Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah menggunakan bahan peledak.

Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, yaitu berupa :

1 (satu) perahu Jolloro tanpa nama

1 (satu) botol Kratingdaeng bekas berisi pupuk ammonium nitrate

1 (satu) botol enerjos bekas berisi pupuk ammonium nitrate

1 (satu) botol You-C 1000 bekas berisi pupuk ammonium nitrate

2 (dua) buah botol bekas berisi serbuk api

3 (tiga) sumbu api rakitan terangkai dengan detonator

diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan oleh karenanya merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas, yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan

Terdakwa maupun keberadaan barang-barang bukti yang diajukan, kemudian dihubungkan satu

dengan lainnya, maka didapat suatu rangkaian peristiwa yang merupakan fakta, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa HASANI BIN DAMING ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Januari

2012 sekira pukul 20.30 Wita bertempat diperairan ±2 Mil Sebelah Barat Pulau Burung Loe Kab. Sinjai pada posisi 05 30' 23" LS – 120 30' 125" BT dan diatas perahu tersebut terdapat ada 2 ABK yaitu saksi Aco Bin Muh. Sanong dan saksi Mukaril Bin Moh. Basri yang sedang duduk diperahu dan merupakan ABK terdakwa.

Bahwa benar diatas perahu Jolloro tanpa nama tersebut telah ditemukan bahan / barang berupa :

- 1 (satu) buah botol kratindeng bekas berisi pupuk ammonium nitrat.
- 1 (satu) buah botol enerjos bekas berisi pupuk ammonium nitrat.
- 1 (satu) botol You-c 1000 bekas berisi pupuk ammonium nitrat.
- 2 (dua) botol bekas berisi serbuk korek.
- 3 (tiga) buah sumbu api rakitan terangkai dengan detonator.

Bahwa benar bahan-bahan tersebut diakui milik terdakwa yang baru dibeli dengan harga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk menangkap ikan dengan cara membakar bahan peledak terlebih dahulu yang kemudian dilemparkan kearah ikan yang sedang berkumpul dan setelah ikan-ikan tersebut mati kemudian dinaikkan dengan jaring.

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. LAB. 91/BHF/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah Jabatan oleh I. Gede Suartiahwan, S.Si, Hafiz Faturrahman, S.Si, Juki Haris dan Nursalam Mappa, dengan kesimpulan antara lain :
Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No : 25/Pid.B/2012/PN.Sinjai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Butiran-butiran putih dengan berat 277 gram Positif (+) Ammonium nitrat dan positif (+) minyak tanah, adalah ammonium nitrat Fuel Oil).

Butiran-butiran putih dan coklat dengan berat 102 gram Positif (+) Ammonium nitrat dan positif (+) minyak tanah, adalah ammonium nitrat yang telah dicampur dengan hidrokarbon jenis minyak tanah yang disebut ANFO (Ammonium nitrat Fuel Oil).

1 (satu) buah sumbu api rakitan dengan diameter 3,55 mm panjang 49,22 mm positif (+) klorat, stibium dan red phashor.

1 (satu) buah detonator rakitan dengan diameter 2,41 mm dan panjang 12,97 mm positif (+) PETN adalah sebagian isian bahan peledaknya.

Detonator dirangkai dengan ANFO dan sumbu api yang merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan dilaut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut.

Bahwa benar terdakwa sudah mempunyai niat untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak hal tersebut terlihat dari terdakwa yang telah membawa dan menyiapkan bahan peledak tersebut dikapal terdakwa ;

Bahwa penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan dilarang karena dapat merugikan dan atau membayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya serta kerusakan pada ekosistem laut yang sangat merugikan bagi para nelayan pesisir.

Bahwa perahu jolgoro tanpa nama yang dipergunakan melaut oleh terdakwa tersebut sedang berlayar diperairan kurang lebih 2 Mil sebelah barat pulau Burung Loe Kab. Sinjai dan dalam pemeriksaan tersebut ditemukan benda berupa pupuk ammonium Nitrate, detonator dan sumbu api dan ahli menyatakan bahwa wilayah perairan kurang lebih 2 Mil sebelah barat pulau burung Loe Kab. Sinjai termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Bahwa terdakwa melaut untuk menangkap ikan dengan menggunakan perahu jolgoro tanpa nama yaitu kapal / perahu perikanan sebagaimana diatur dalam UU RI No.31 tahun 2004 tentang perikanan bahwa kapal yang digunakan oleh terdakwa adalah termasuk dalam kategori kapal / perahu perikanan.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan

Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Primair : pasal 84 ayat (1) UU RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan

atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, Subsidair: Pasal

85 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan,

sehingga Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan pada saatnya nanti terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;
Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair pasal 84 ayat (1) UU RI No.45 Tahun 2009
tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan jo. Pasal 53 ayat (1)
KUHPidana, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Setiap orang ;

Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan
penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan
biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan ;

Yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau
lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) ;

Melakukan percobaan ;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No : 25/Pid.B/2012/PN.Sinjai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek

Hukum dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa HASANI BIN DAMING,

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

Unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sengaja”, menurut gradasinya sebagaimana teori perkiraan (voorstelling theory) dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) yang artinya bahwa terjadi sesuatu tindakan akibat

tersebut adalah betul-betul sebagai perwujudan maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;

2. Kesengajaan kesadaran pasti atau keharusan artinya bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku

sudah dipastikan akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

3. Kesengajaan yang menyadari kemungkinan, yakni bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku,

mungkin akan mengakibatkan sesuatu ataupun tidak mengakibatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa

Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekitar pukul 20.30 wita, telah ditangkap karena membawa bahan peledak / bom ikan diatas kapal Jolloro tanpa nama miliknya bertempat

di perairan ± 2 mill sebelah barat Pulau Burung Loe, Kabupaten Sinjai ;

Menimbang, bahwa bahan peledak / bom ikan tersebut sedianya akan dipergunakan oleh terdakwa untuk menangkap ikan disekitar wilayah perairan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka lebih tepat apabila digunakan unsur kesengajaan yang menyadari kemungkinan bahwa perbuatan terdakwa tersebut akan mengakibatkan sesuatu dalam hal ini berakibat matinya ikan-ikan akibat ledakan bom ikan tersebut dan dapat merusak ekosistem maupun biota-biota laut lainnya yang ada diperairan tersebut ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan unsur pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan penuntut umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pasal 53 ayat (1) KUHP dimana memiliki unsur :

Adanya Niat ;

Adanya Permulaan Pelaksanaan ;

Perbuatan tersebut tidak selesai dikarenakan suatu hal diluar kehendak mereka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa sebelum berangkat ke laut untuk menangkap ikan, telah mempunyai niat untuk

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No : 25/Pid.B/2012/PN.Sinjai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak / bom ikan yang mana kemudian terdakwa telah melakukan persiapan dan permulaan pelaksanaan untuk melakukan niatnya tersebut dengan cara terdakwa memasukkan pupuk ammonium nitrat kedalam botol dan

kemudian botol tersebut dipasang sumbu sehingga nantinya dapat langsung digunakan saat berada ditengah laut, kemudian saat terdakwa telah berada ditengah laut, saksi Sulkifli dan saksi

Sarju sebagai anggota tim Patroli dari Dit Polair Polda Sulsel mencurigai kapal terdakwa akan

melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak / bom ikan dan setelah digeledah ternyata ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang biasa disebut bom

ikan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak jadi selesai karena telah ketahuan oleh Petugas

patroli dari Dit Polair Polda Sulsel dan selanjutnya terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur percobaan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan

ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

Unsur yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) UU RI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan menjelaskan setiap orang dilarang melakukan

penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan /atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan atau

membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa

perbuatan terdakwa yang bermaksud menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak / bom ikan (barang bukti yang diajukan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dinyatakan sebagai rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan

dilaut), dapat mengakibatkan ikan-ikan mati, merusak ekosistem, merusak terumbu karang serta

biota-biota laut lainnya yang ada diperairan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primer tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka kepada terdakwa harus

dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No : 25/Pid.B/2012/PN.Sinjai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) perahu Jolloro tanpa nama
 - 1 (satu) botol Kratingdaeng bekas berisi pupuk ammonium nitrat
 - 1 (satu) botol enerjos bekas berisi pupuk ammonium nitrat
 - 1 (satu) botol You-C 1000 bekas berisi pupuk ammonium nitrat
 - 2 (dua) buah botol bekas berisi serbuk api
 - 3 (tiga) sumbu api rakitan terangkai dengan detonator
- Sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

-
-

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas illegal fishing;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah sepatutnya kalau terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat akan pasal pasal 84 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HASANI BIN DAMING tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di wilayah Pengelolaan Perikanan RI yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASANI BIN DAMING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No : 25/Pid.B/2012/PN.Sinjai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4

(empat) bulan ;

4. Menetapkan bahwa waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) perahu Jolgoro tanpa nama ;

Dirampas untuk Negara.

1 (satu) botol Kratingdaeng bekas berisi pupuk ammonium nitrat ;

1 (satu) botol enerjos bekas berisi pupuk ammonium nitrat ;

1 (satu) botol You-C 1000 bekas berisi pupuk ammonium nitrat ;

2 (dua) buah botol bekas berisi serbuk api ;

3 (tiga) sumbu api rakitan terangkai dengan detonator ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 7 MARET 2012 oleh kami D A R W I S, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, DODY RAHMANTO, SH dan PRASETIO UTOMO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ABIDIN, SH,

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dihadapan ABD. RASYID, SH, MH Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan dengan hadirnya Terdakwa,-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DODY RAHMANTO, SH

D A R W I S, SH

PRASETIO UTOMO, SH

Panitera Pengganti,

A B I D I N, SH

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No : 25/Pid.B/2012/PN.Sinjai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)